

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum (Pembentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah)

Dalam hukum dalam penyusunan dan pembentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
5. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021
6. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman.

B. Gambaran Umum Organisasi

1. Visi dan Misi

Visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman adalah “**Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Lebih Baik untuk Mencapai Masyarakat yang Sejahtera, Agamais dan Berbudaya**”.

Kemudian dari Visi tersebut dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan ketaatan para pihak terhadap peraturan perundangan lingkungan hidup

- 2) Meningkatkan penataan lingkungan yang sehat, bersih, indah dan nyaman.
- 3) Meningkatkan pengelolaan dan Pengawasan Konservasi SDA dan Ekosistem

2. Gambaran Umum Organisasi;

- a. Rekapitulasi Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan struktural/Fungsional Golongan/Pangkat dan Pendidikan.

Tabel I.1
Daftar Urut Kepegawaian Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016


No	NAMA	L / P	JABATAN	GOL/ PANGKAT	PENDIDIKAN	DIKLAT KEPEMIMPINAN YANG TELAH DIKUTI
1	2	3	4	5	6	7
A.	STRUKTURAL					
1.	SILFIA EVAYANTI, SPI. MM.	P	Kepala	IV/b / Pembina Tk.I	S2 Manajemen	Spama 2004
2	RIDWAN, SKM	L	Sekretaris	IV/a, Pembina	S1 Kesehatan Masyarakat	Adumia 1999
3	HENDY HAMULIA, S.Kom	L	Kabid Wasdal & KSDA	IV/a, Pembina	S1 Komputer	Diklat PIM III
4	ENDANG SUSILOWATI, ST	P	Kabid Penataan Lingkungan & Peaatan Hukum Lingkungan	III/d, Penata Tk.I	Sarjana Teknik Lingkungan	
5	JHONNERI, SH	L	Kabid Kebersihan dan Pertamanan	III/d, Penata Tk.I	Sarjana Hukum	
6	PATRIADI	L	Kasubid Pertamanan	III/d, Penata Tk.I	STM	Diklat Pim TK. IV
7	LINDA SUYANTI	P	Kasubid Analisa Dampak Lingkungan	III/d, Penata Tk.I	SMEA	Adum 1999

8	SUARDI	L	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	III/d, Penata Tk.I	SMA	Adum 2000
9	YUSRIZAL, SH.	L	Kasubid Penaatan Hukum Lingkungan	III/d, Penata Tk.I	S1 Ilmu Hukum	Adum 1999
10	SUBHANDI	L	Kasubid KSDA	III/d, Penata Tk.I	S1 Teknik Lingkungs	Diklat PIM Tk. IV
11	ELYA DESNUR	P	Kasubag Keuangan	III/c, Penata	SMA	Adum 1999
12	DASWIL	L	Kasubid Kebersihan	III.c, Penata	SLTA	
13	FREDY KURNIAWAN, SKM	L	Ka. UPT Lab. Lingkungan	III/c, Penata	S1 Kesehatan Masyarakat	
14	IKE AFRIANINGSIH, S.IP	P	Kasubag Umum	III/c, Penata	S1 IPDN	Diklat PIM Tk. IV 2015
15	SUETNI FELLY YONRA, SH	L	Ka TU UPT Labor	III/a, Penata Muda	Sarjana Hukum	
B.	FUNGSIONAL					
1.	ZUL EFENDI, S.Hut	L	Fungsional Umum	IV/b, Pembina Tk.I	Sarjana Kehutanan	Diklat PIM Tk. III
2	ELVA AFRIZAL, SP	L	Fungsional Umum	IV/a, Pembina	Sarjana Peratanian	Diklat PIM Tk. III
3	GUSHAR DRIANI SUNDARI, SSTP	P	Fungsional Umum	III/d, Penata Tk. I	STPDN	Adum 2002
4	ADRIMANIZAL, S.Si	L	Fungsional Umum	III/c, Penata	S1 Kimia	
5	ABDULLAH	L	Fungsional Umum	III/b, Penata Muda Tk. I	SLTA	
6	AMLI	L	Fungsional Umum	III/b, Penata Muda Tk. I	STM Bangunan	
7	NIKA PUTRI, ST	P	Fungsional Umum	III/b, Penata Muda Tk. I		
8	ARMAINA, S. Si	P	Fungsional Umum	III/b, Penata Muda Tk. I	S1 Kimia	
9	ALDESRA YENNI, SH	P	Fungsional Umum	III/a, Penata Muda	Sarjana Hukum	

10	MIA FIRAHAYU, S.Si	P	Fungsional Umum	III/a, Penata Muda	S1 Kimia	
11	JUNAIDI, Ams	L	Fungsional Umum	II/d, Pengatur Tk. I	D III Kesehatan Lingkungan	
12	LILI SYARIYENTI, AMKL	P	Fungsional Umum	II/d Pengatur Tk. I	D III Kesehatan Lingkungan	
13	DARUSMAN	L	Fungsional Umum	II/c, Pengatur	STM Logam	
14	FARIZAL ISKANDAR	L	Petugas Kebersihan	II/c, Pengatur	SMA IPS	
15	RAHMAT ATI	L	Petugas Kebersihan	II/b, Pengatur Muda Tk. I	Paket C	
16	ANDRIA MEIRIZA	L	Fungsional Umum	II/b, Pengatur Muda Tk. I	SMK	
17	RUSMAN DEDI	L	Satpam	II/b, Pengatur Muda Tk. I	SMA IPS	
18	INDRA SAPUTRA	L	Petugas Kebersihan	II/a, Pengatur Muda Tk. I	Paket C	
19	JONAI	L	Petugas Kebersihan	II/a, Pengatur Muda Tk. I	Paket C	
20	DARWAN	L	Sopir	I/c, Juru	SLTP	
21	RUSTAM. R	L	Sopir	I/c, Juru	Paket B	
22	ROZI SAFANI	L	Petugas Kebersihan	I/b, Juru Muda Tk. I	SLTP	

Struktur Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Tahun 2016 dapat dilihat sesuai dengan Bagan Struktur antara lain:

Struktur Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman



b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Organisasi

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa.

Standar Operasional Prosedur Bidang Lingkungan Hidup yang ada pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman terdiri dari :

- 1) Standar Operasional Prosedur (SOP) AMDAL;
- 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) SPPL;
- 3) Standar Operasional Prosedur (SOP) UKL-UPL;
- 4) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- 5) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan;
- 6) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengambilan Sampel Uji Laboratorium Lingkungan;
- 7) Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Draft Ranperda Lingkungan Hidup ;
- 8) Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan Bahan dan Data Izin Lokasi Pengolahan Limbah Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 9) Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan Bahan dan Data Izin Penyimpanan Sementara Limbah Pengelolaan B3 di Industri atau Usaha / Kegiatan;
- 10) Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan Bahan dan Data Pengawasan Pelaksanaan Sistem Tanggap Darurat Skala Kabupaten;
- 11) Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan Bahan dan Data Pengawasan Penanggulangan Kecelakaan Pengelolaan Limbah B3 Skala Kabupaten;

- 12) Persiapan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan Yang Mendukung Pola Produksi dan Konsumsi Yang Berkelanjutan Skala Kabupaten;
 - 13) Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan dan Data Izin Pengumpulan Limbah Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun pada Skala Kabupaten Kecuali Minyak Pelumas/Oli Bekas;
 - 14) Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan Bahan dan Data Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Skala Kabupaten;
 - 15) Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan Bahan dan Data Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Pengelolaan Limbah B3 Skala Kabupaten;
 - 16) Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan Bahan dan Data Izin Penerapan pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Air Skala Kabupaten pada Keadaan Darurat dan Atau Keadaan Yang Tidak Terduga Lainnya;
 - 17) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Kualitas Air Skala Kabupaten;
 - 18) Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan Bahan dan Data Penetapan Kelas Air Pada Sumber Air Skala Kabupaten;
 - 19) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemantauan Kualitas Air Pada Sumber Air Skala Kabupaten;
 - 20) Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan Bahan dan Data Pengendalian Pencemaran Air Pada Sumber Air Skala Kabupaten;
 - 21) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Terhadap Penataan Persyaratan Yang Tercantum Dalam Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.
- c. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, meliputi sebagai berikut :
- 1) Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

- 2) Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
 - 3) Penyediaan Pencegahan Status Kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi Biomassa
 - 4) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
- d. Peraturan yang mendasari pelaksanaan tupoksi dan program kegiatan organisasi (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah).
- Peraturan yang mendasari Tupoksi, Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kab. Pasaman adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dirubah untuk kesekian kalinya dengan undang-undang NO. 23 Tahun 2014
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata cara evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

e. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Organisasi.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana saat ini khususnya dalam menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Badan Lingkungan Hidup saat ini sudah mencukupi, hal ini dapat dilihat pada data dibawah ini :
 - a. Pejabat struktural sebanyak 15 orang, dimana latar belakang pejabat struktural ini sebagian besar adalah tenaga teknis dan sebagian lagi berlatar belakang sosial yang relevan dengan tupoksi Badan Lingkungan Hidup
 - b. Dalam pelaksanaan pemantauan serta pengawasan terhadap lingkungan yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman telah melaksanakan kegiatan yang pada prinsipnya menjaga kelestarian lingkungan Badan Lingkungan Hidup telah memiliki staf yang berlatar belakang teknis, dimana dari 22 orang staf yang ada saat ini, beberapa orang diantaranya memiliki ilmu dibidang lingkungan, dan saat ini aktif dalam menjalankan tugas.. Sebagian lagi dari staf yang ada merupakan tenaga administrasi.
2. Ketersediaan peralatan dan mesin pada Badan Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Operasional Kantor, seperti : Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 5 unit, Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 11 unit, Komputer dan laptop telah tersedia baik di sekretariat maupun di Bidang.
 - b. Laboratorium Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup telah memiliki gedung Laboratorium Lingkungan yang tetap, dan ini

merupakan salah satu penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah maupun setiap kegiatan usaha yang berpengaruh terhadap lingkungan.

f. Jumlah Program dan Kegiatan dalam, Renja, RKA dan DPA SKPD.

Tabel 1.2
RENJA, RKA DAN DPA Badan Lingkungan Hidup tahun 2016

	RENJA		RKA		DPA
I.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	I.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	I.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan	1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan	1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan
II.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	III.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	III.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura	1.	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura	1.	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura
2.	Pemantauan Kualitas Lingkungan	2.	Pemantauan Kualitas Lingkungan	2.	Pemantauan Kualitas Lingkungan
3.	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	3.	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	3.	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
4	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	4.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	4.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3
5.	Koordinasi	5.	Koordinasi	4.	Koordinasi

	Pengelolaan Prokasi/Superkasi		Pengelolaan Prokasi/Superkasi		Pengelolaan Prokasi/Superkasi
6.	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6.	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6.	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
7.	Koordinasi Penyusunan AMDAL	7.	Koordinasi Penyusunan AMDAL	7.	Koordinasi Penyusunan AMDAL
8.	Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup	8.	Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup	8.	Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup
III	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	III	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	III	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber air	1.	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber air	1.	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber air
2.	Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	2.	Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	2.	Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA
2.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	2.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	2.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
IV	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	IV	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	IV	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang	1.	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang	1.	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang

	lingkungan		lingkungan		lingkungan
2.	Pengembangan data dan informasi lingkungan	2.	Pengembangan data dan informasi lingkungan	2.	Pengembangan data dan informasi lingkungan
3.	Penyusunan buku SLHD	3.	Penyusunan buku SLHD	3.	Penyusunan buku SLHD
V	Pogram Peningkatan Pengendalian Polusi	V	Pogram Peningkatan Pengendalian Polusi	V	Pogram Peningkatan Pengendalian Polusi
1.	Penyuluhan dan Pengendalian polusi dan Pencemaran	1.	Penyuluhan dan Pengendalian polusi dan Pencemaran	1.	Penyuluhan dan Pengendalian polusi dan Pencemaran
VI	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	VI	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	VI	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1.	Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)	2.	Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)	3.	Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)

BAB II
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

3.2. PRIORITAS URUSAN WAJIB / PILIHAN YANG DILAKSNAKAN
3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2016

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.1
Program dan Kegiatan Tahun 2016

NO	Urusan.	Program	Kegiatan
1	2	3	4
1.	Wajib Lingkungan Hidup	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
		2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Kegiatan Koordinasi penilaian Kota Sehat / Adipura 2. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan 3. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 4. Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 5. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih / Superkasih 6. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 7. Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL 8. Pelaksanaan Kegiatan DAK bidang Lingkungan Hidup
		3. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	1. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 2. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA 3. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
		4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses	1. Kegiatan Peningkatan Edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang

NO	Urusan.	Program	Kegiatan
1	2	3	4
		Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	lingkungan 2. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 3. Kegiatan Penyusunan Buku SLHD
		5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi	1. Penyuluhan dan Pengendalian polusi dan Pencemaran
		6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

3.2.2 RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016 BERDASARKAN DPA PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada Badan Lingkungan Hidup menjalankan urusan wajib yakni, Urusan Lingkungan Hidup. Dimana dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup ini terdiri dari 6 program prioritas 17 kegiatan yang dilaksanakan. Pada tahun 2016 ini secara fisik Badan Lingkungan Hidup Telah berhasil merealisasikan sebesar 100,00 % dan realisasi keuangan 85,19%, Pada dasarnya kegiatan operasional yang ada pada Badan Lingkungan Hidup mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan terbukti dari meningkat serta bertambahnya prestasi yang diraih oleh Kabupaten Pasaman di Bidang Lingkungan.

3.2.3. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2.1.2
Realisasi Program dan Kegiatan**

NO.	Program dan Kegiatan	Realisasi/Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan
1	2	3
A.	Urusan Lingkungan Hidup	
I	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
1.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya kegiatan operasional pengelolaan persampahan
I.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
1.	Kegiatan Koordinasi penilaian Kota Sehat / Adipura	Terlaksananya koordinasi penilaian kota sehat/adipura
2.	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK)	Tersedianya alat-alat untuk kegiatan pemantauan kualitas lingkungan
3.	Kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Tersedianya laporan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup
4.	Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Tersedianya data bentuk pengelolaan Limbah Usaha dan Kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan di Kabupaten Pasaman
5.	Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih /Superkasih	Terlaksananya Koordinasi pengelolaan Prokasih dan Superkasih di Kabupaten Pasaman.
6.	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya kegiatan pengendalian dan perusakan lingkungan hidup di Kabupaten pasaman/
7.	Koordinasi Penyusunan AMDAL	Tersedianya dokumen lingkungan terhadap kegiatan pemerintah
8.	Pelaksanaan kegiatan DAK bidang Lingkungan Hidup	Tersedianya alat-alat untuk kegiatan pemantau kualitas lingkungan
II.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
1.	Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air.	Terkendalnya kerusakan sumber-sumber air (catchmen area) melalui upaya penanaman bibit mahoni di Kabupaten Pasaman (6 Kecamatan)
2.	Kegiatan Koordinasi Pengelolaan	Adanya buku mengenai indonesia hijau

NO.	Program dan Kegiatan	Realisasi/Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan
1	2	3
	Konservasi SDA	
3.	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Terinventarisasi kehati dan ekosistem
III.	Program Peningkatan dan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
1.	Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Terlaksananya pembinaan Adiwiyata dan Kalpataru di Kab. Pasaman
2.	Kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan	Adanya papan informasi lingkungan melalui baliho, pamflet
3.	Kegiatan Penyusunan Buku SLHD	Adanya buku SLHD
IV	Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi	
1.	Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	Terlaksananya Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
V	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	
1.	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau

3.2.4 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 (BERDASARKAN DPA SKPD TAHUN 2016)

Alokasi dan realisasi anggaran pada Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016 untuk penyelenggaraan urusan bidang Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup adalah sebesar **Rp. 6.962.000.000,-** realisasi **Rp. 5.931.016.505,-** atau **85,19%** dan urusan Lingkungan Hidup adalah sebesar **Rp. 5.801.067.800,-** realisasi **Rp. 4.898.291.970,-** atau **85,19%** Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program dari urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

NO.	Urusan/Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
A.	Urusan lingkungan Hidup	Rp. 5.801.067.800,-	Rp. 4.898.291.970,-	85,19%
I.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 3.254.198.000,-		
1.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Rp. 3.254.198.000,-	Rp. 2.872.164.220	88,26 %
II.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.682.687.000,-		
1.	Kegiatan Koordinasi penilaian Kota Sehat / Adipura	Rp. 299.806.000,-	Rp. 270.346.750,-	90,17 %
2.	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK)	Rp. 123.285.000,-	Rp. 71.657.600,-	58,12 %
3.	Kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Rp. 53.025.000,-	Rp. 30.845.250,-	58,17 %
4.	Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Rp. 31.670.000,-	Rp. 14.676.550,-	46,34 %
5.	Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih /Superkasih	Rp. 36.850.000,-	Rp. 28.057.250,-	76,16%
6.	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp. 101.667.000,-	Rp. 55.774.100,-	54,86%
7.	Koordinasi Penyusunan AMDAL	Rp. 54.725.000,-	Rp. 43.211.600,-	78,96%

8.	Pelaksanaan kegiatan DAK bidang Lingkungan Hidup	Rp. 981.659.000,-	Rp. 845.875.250,-	86,17%
III.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp. 89.723.800,-		
1.	Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air.	Rp. 55.050.000,-	Rp. 52.518.750,-	95,40%
2.	Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	Rp. 31.500.000,-	Rp. 19.630.000	62,32%
3.	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Rp. 3.173.800,-	Rp. 3.170.500	99,90%
IV	Program Peningkatan dan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp. 170.291.000,-		
1.	Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Rp. 44.200.000,-	Rp. 23.993.250,-	99,60%
1.	Kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan	Rp. 43.400.000,-	Rp. 33.057.850,-	76,17%
2.	Kegiatan Penyusunan Buku SLHD	Rp. 82.691.000,-	Rp. 59.666.300,-	72,16%
V	Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi	Rp. 58.273.500,-		
1.	Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	Rp. 58.273.500,-	Rp. 51.399.300,-	88,20%

VI	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Rp. 545.894.500,-		
1.	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Rp. 545.894.500,-	Rp. 422.247.450,-	77,35%

3.2.5 PROSES PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Proses perencanaan urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan secara komprehensif mulai dari proses perencanaan ditingkat nagari, musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, terakhir pada tingkat Forum SKPD, Badan Lingkungan Hidup telah mencoba memaparkan rencana program dan kegiatan Tahun 2016, dimana dalam tahapan proses perencanaan tersebut, banyak terdapat saran dan masukan yang disampa

ikan oleh masyarakat, wali nagari dan camat terhadap usulan program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman, dan terakhir sekali dari proses perencanaan anggaran program dan kegiatan adalah pada tim pembahasan anggaran eksekutif dan pada tim anggaran legislatif, dari proses perencanaan tersebut melahirkan program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam APBD Tahun 2016. Disamping itu ada juga program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup yang dana berasal dari DAK yakni Dana DAK Bidang Lingkungan Hidup, yang pemanfaatannya juga mengikuti proses perencanaan dari bawah juga (Bottom Up Planning).

3.2.6 KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Sarana dan prasarana pada yang ada pada Badan Lingkungan Hidup cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun demikian, jika dikaji dari segi tempat atau gedung yang digunakan maka di rasa kurang signifikan karena kondisi pada saat ini Badan Lingkungan Hidup masih menggunakan gedung Laboratorium Lingkungan. Dimana dalam operasionalnya Laboratorium

Lingkungan ini menggunakan Bahan Kimia yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada Kesehatan Pegawai Badan Lingkungan Hidup. Selain itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan Lingkungan (air, tanah dan udara) merupakan suatu kegiatan yang cukup padat dan harus dilaksanakan secara berkala, maka dirasa perlu dalam hal penambahan kendaraan operasional yang akan digunakan dalam rangka pemantauan kualitas lingkungan di Kabupaten Pasaman.

3.2.7 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Selama pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2016, ditemui beberapa buah permasalahan dalam pelaksanaan antara lain :

1. Petunjuk teknis pemanfaatan dana DAK Bidang Lingkungan Hidup yang disampaikan ke Daerah Kab. / Kota mengalami keterlambatan, sehingga pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK Bidang Lingkungan Hidup) sebagian dilaksanakan pada APBD Perubahan yang jadwalnya pengesahan sekitar Bulan September dan Oktober 2016. Tentunya hal ini berdampak terhadap pengunduran pelaksanaan jadwal kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasaman
2. Masih terbatasnya jumlah tenaga SDM yang profesional dibidang pengelolaan lingkungan hidup (teknis) maupun tenaga administrasi lainnya.
3. Masih kurangnya kendaraan operasional yang dapat digunakan untuk melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan khususnya roda 4(empat), mengingat pelaksanaan pengawasan dan pemantauan lingkungan maupun pemantauan kegiatan usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan merupakan hal yang harus dilaksanakan secara berkala.

Dari permasalahan tersebut diatas, upaya dan solusi yang perlu ditempuh sehingga pada Tahun 2017 nanti permasalahan tersebut tidak terulang lagi adalah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Diharapkan pada Kementerian Lingkungan Hidup RI di Jakarta, untuk menerbitkan Juknis Pelaksanaan DAK Bidang Lingkungan Hidup yakni pada saat sebelum Kabupaten / Kota melakukan pembahasan dan penetapan APBD, sehingga apa yang dicantumkan dalam Petunjuk Teknis langsung dapat dijabarkan kedalam APBD.
2. Perlu peningkatan jumlah SDM pengelolaan lingkungan hidup (tenaga teknis) maupun tenaga administrasi lainnya, dan juga diperlukan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM yang ada.
3. Perlu adanya penambahan kendaraan operasional roda 4 (empat), mengingat padatnya kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan, selain itu mengingat medan yang akan dilalui dalam pengawasan dan pemantauan lingkungan ini maka dirasa perlu dalam pengadaan kendaraan operasional tersebut sesuai dengan wilayah Pasaman.

3.2.8 PRESTASI YANG TELAH DIRAIH TAHUN 2016

- a. Prestasi yang diraih (meliputi penghargaan yang diperoleh oleh SKPD, prestasi lembaga, kelompok atau perorangan binaan SKPD, dan penghargaan yang diperoleh oleh Pemerintah daerah terkait bidang tugas SKPD).

Pada Tahun 2016, Kabupaten Pasaman telah berhasil mendapatkan prestasi berupa penghargaan dibidang lingkungan hidup, yakni berupa sebagai berikut :

- 1) Memperoleh penghargaan Pro Iklim Untuk Jorong Kampung Hangus, Nagari Koto Kaciak Kec. Bonjol

- 2) Memperoleh Penghargaan Kecamatan dan Kelurahan Bersih dan Hijau Tingkat Propinsi Sumatera Barat
- 3) Memperoleh Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Propinsi untuk MTSn Lubuk Sikaping
- 4) Memperoleh penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten untuk sekolah-sekolah antara lain:
 - a) MIN Muaro Bangun
 - b) SMPN 01 Padang Gelugur
 - c) SD N 27 Salibawan
 - d) SD N 09 Pasar Ladang Panjang
 - e) SMP N 01 Mapat Tunggul
 - f) SD N 10 Rambah Lanai
 - g) SD N 01 Tarung-Tarung

3.2.9 HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU UNTUK DILAPORKAN

- a. Inovasi yang dilakukan oleh SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pengentasan kemiskinan, serta inovasi dalam hal manajemen dan koordinasi pemerintahan lingkup SKPD.

Inovasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan proses pemberian izin lingkungan kepada pemilik rencana usaha dan atau kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Sekaitan dengan pemberian izin lingkungan tentunya didasarkan kepada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan.
- 3) Melakukan koordinasi dan pembinaan yang intensif sekaitan upaya peningkatan prestasi daerah dibidang lingkungan hidup.

- 4) Melaksanakan dan mengikuti program pelatihan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Lingkungan Hidup.
 - 5) Melaksanakan pertemuan bulanan dengan staf yang ada di Badan Lingkungan Hidup, guna membahas permasalahan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi SKPD yang telah menerapkan SPM pada tahun 2016.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Badan Lingkungan Hidup pada Tahun 2016, dapat dilaporkan sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air pada tahun 2016 yakni Pada RSUD Lubuk sikaping, Tahu Kumpulan, Tahu Suseno, Tahun S. Pandahan, Tahu Pakde, Tempe Ahmad, SPBU Kumpulan, SPBU Lubuk Sikaping, SPBU Panti, SPBU Rao Selatan, SPBU Rao, Sungai Bonjol, Sungai Tigo Nagari,, Sungai Simpati, Batang Asik Rao Utara, Batang Asik Rao, Batang Kampar, Sungau Lolo, Rumah Makan Surtan Mudo, Sawah Simpati, Sawah Tigo Nagari, Sawah Rao Utara, TPA Labuai Outlet, TPA Labuai Inlet, Rumah Potong Hewan, Mata Air Bulakan, Pemandian Rimbo Panti, Pencucian LP Pencucian Panapa. Dan semua Puskesmas di Kabupaten pasaman tapi Cuma ada beberapa puskesmas yang bisa di analisa limbahnya, disebabkan karena beberapa Puskesmas limbahnya langsung masuk kedalam septitank. Beberapa puskesmas yang limbahnya bisa dianalisa yaitu Puskesmas Bonjol, Puskesmas Ladang Panjang dan Puskesmas Rao.
- 2) Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Amblent yakni pada RSUD Lubuk Sikaping, Terminal Panti, Lingkungan TPA Puncak Labuai, Pemukiman dekat lokasi PT.MMS, Pemukiman di Kec. Duo Koto

- 3) Penyediaan Pencegahan Pencemaran Tanah yakni Pemukiman di Kec. Duo Koto, Pemukiman dekat lokasi PT MMS di Kec. Lubuk Sikaping, Lokasi PETI di Kec. Bonjol.
- 4) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, yakni pada kasus:
 - a. Keluhan masyarakat terkait pengambilan air sungai landu untuk sumber air PDAM mengakibatkan kurangnya debit air yang mengalir di saluran irigasi sawah masyarakat
 - b. Keluhan masyarakat terkait kegiatan pengambilan Quari milik Sdri. Sri Wahyuni (H.Ishar) yang telah memberikan dampak negatif terhadap masyarakat (kebun dan jalan menjadi rusak)

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

4.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

4.1..... URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

4.1..... DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
- h. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

- i. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman.
- j. P.69/Menlhk-Setjen/2015 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016

2. INSTANSI PEMBERI TUGAS : Kementerian Lingkungan Hidup

3. SKPD YANG MELAKSANAKAN : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman

4. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya adalah Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup

5. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN adalah :

- a. Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- b. Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup
 - Pengadaan Alat IPAL usaha skala kecil 1 Unit
 - Bangunan Bank Sampah 2 Paket
 - Pengadaan alat penggiling biji plastik 3 Unit
 - Pengadaan alat pencacah sampah 2 Unit
 - Pembuatan Penguat Tebing (Turap/Bronjong) 2 Paket

9. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN :

Berdasarkan Laporan Kemajuan per-Triwulan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 dan kemajuan sampai bulan Desember 2016 kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK) bersumber dari APBN (Rp. 807.158.000,-) dan didampingi oleh APBD Kab. Pasaman (Rp. 88.862.000,-) dengan total anggaran Rp. 6.708.645.000,- dan Realisasi Rp. Rp.801.140.000 atau 89,45%. Akan tetapi secara fisik kegiatan DAK ini telah terealisasi 100%.

10. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan : Petunjuk teknis pemanfaatan DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 terlambat turunnya ke Pemerintah Kab/Kota sehingga Pelaksanaan penyusunan perancangan Program DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 dilaksanakan dalam tahun pelaksanaannya sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan namun masih dalam tahun yang sama.

Solusi : untuk tahun berikutnya diharapkan adanya percepatan dalam penyampaian petunjuk Teknis pemanfaatan DAK Bidang Lingkungan Hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup kepada Kab./Kota sehingga perencanaan pemanfaatan DAK tersebut dapat dilaksanakan di tahun sebelum pelaksanaannya.

2. Permasalahan : Masih terbatasnya jumlah tenaga SDM yang profesional dibidang pengelolaan lingkungan hidup (teknis) maupun tenaga administrasi lainnya sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup kabupaten Pasaman.

Solusi : Perlunya adanya peningkatan jumlah tenaga SDM yang profesional dibidang pengelolaan lingkungan hidup (teknis) maupun tenaga administrasi lainnya.

3. Permasalahan : Sulitnya akses internet di Badan Lingkungan Hidup, dikerenakan terkadang adanya pelaporan-pelaporan yang harus dikirim tepat waktu melalui akses internet sedangkan koneksi internet yang ada di Badan Lingkungan Hidup sering mengalami permasalahan.

Solusi : Diharapkan adanya peningkatan bandwidth dan kapasitas internet di Badan Lingkungan Hidup, dikerenakan terkadang adanya pelaporan-pelaporan yang harus dikirim tepat waktu melalui akses internet..

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari 2 (dua) sasaran yang telah direncanakan dan ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016, secara umum telah dijabarkan ke dalam bentuk program dan kegiatan, kesemuanya telah dapat dilaksanakan dengan baik dan telah dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun keuangan.
2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada Badan Lingkungan Hidup menjalankan urusan wajib yakni, Urusan Lingkungan Hidup. Dimana dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup ini terdiri dari 6 program prioritas 17 kegiatan yang dilaksanakan. Pada tahun 2016 ini secara fisik Badan Lingkungan Hidup Telah berhasil merealisasikan sebesar 100,00 % dan realisasi keuangan 85,19%, Pada dasarnya kegiatan operasional yang ada pada Badan Lingkungan Hidup mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan terbukti dari meningkat serta bertambahnya prestasi yang diraih oleh Kabupaten Pasaman di Bidang Lingkungan.

B. SARAN

Dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang ada pada Badan Lingkungan Hidup selama Tahun 2016 ditemukan beberapa hambatan dan kendala sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya jumlah tenaga SDM yang profesional dibidang pengelolaan lingkungan hidup (teknis) maupun tenaga administrasi

lainnya sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup kabupaten Pasaman.

- b. Petunjuk teknis pemanfaatan DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016, terlambat turunya ke Pemerintah Kab/Kota sehingga pelaksanaan penyusunan perencanaan program DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 dilaksanakan dalam tahun pelaksanaannya sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan namun masih dalam tahun anggaran yang sama.
- c. Diharapkan meningkatkan bandwidth dan kapasitas internet di Badan Lingkungan Hidup, dikarenakan terkadang adanya pelaporan-pelaporan yang harus dikirim tepat waktu melalui akses internet sedangkan koneksi internet yang ada di Badan Lingkungan Hidup sering mengalami permasalahan.

Lubuk Sikaping, Desember 2016
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASAMAN

SILFIA EVAYANTI, SPi,MM
NIP. 19680105 199403 2 004

